

PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN SURAT PAKSA TERHADAP OPTIMALISASI PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Nuramal
(STIEM Bongaya)
nuramal719@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Administrative Sanctions and Forced Letters on Optimizing Disbursement of Tax Arrears at the Pratama Tax Office North Makassar. Data collection uses secondary data obtained from the Pratama Makassar North Tax Service Office. The population is 36 tax payers and the sample is 36. The data analysis method uses multiple linear regression techniques. The results of this study indicate that administrative sanctions show a positive and significant. This means that administrative sanctions have a positive effect on optimizing the disbursement of tax arrears. The forced letter shows positive and significant. This means that forced letters have a positive and significant effect on optimizing the disbursement of tax arrears.

Keywords: *Administrative Sanctions, Forced Letters, Optimization of Disbursement of Tax Arrears*

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 16 Tahun 2009). Guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah. Hampir semua Negara didunia mengenakan pajak kepada warganya. Tiap Negara menggunakan aturan dalam mengenakan dan memungut pajak berpedoman pada prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan.

Fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak selama 3

(tiga) tahun yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2015	Rp. 66.383.628.891
2016	Rp. 88.628.493.523
2017	Rp. 108.892.928.888

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara

Dari tabel diatas dapat diperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Dimana pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp. 88.628.493.523. dan selanjutnya pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp. 108.892.928.888. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Para wajib pajak sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan Dirjen Pajak. Kecurangan dan kelalaian wajib pajak merupakan penyebab timbulnya tunggakan pajak. Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Sesuai pasal 7 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007 yaitu, Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SPT, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan surat teguran yang di lanjutkan dengan surat paksa. Dalam halnya apabila wajib pajak tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta wajib pajak yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak atau belum dibayar.

Untuk melakukan evaluasi terhadap data tunggakan pajak sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan pencairan piutang pajak, bila proses penagihan tunggakan pajak tidak berkualitas maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pencairannya. Pengenaan Surat Teguran terhadap wajib pajak masih belum mencapai target, dikarenakan tiap bulannya masih banyak wajib pajak yang dikenai sanksi.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.
2. Untuk mengetahui apakah surat paksa berpengaruh terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi Administrasi dan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak

kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Teori Perpajakan

Menurut Resmi (2016) ada 5 (lima) teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya sebagai berikut :

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bukti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

3. Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut para ahli dan Undang-undang yaitu:

a. Menurut Mardiasmo (2013)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda bunga dan kenaikan.

b. Menurut Rahayu dan Suhayanti (2010)

Sanksi administrasi dapat berupa:

- 1) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- 2) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak .
- 3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya yang berupa denda.

4. Surat Paksa

Surat paksa sesuai pasal 1 ayat 21 (UU KUP) dan pasal 1 ayat 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agar tercapai efisiensi penagihan pajak dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan Hukum. *Eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu keputusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

5. Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak


Menurut Waluyo (2013) pencairan tunggakan pajak adalah jumlah

pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

- a. Pembayaran
- b. Pemindah bukuan
- c. Pengajuan permohonan pembetulan
- d. Pengajuan keberatan/ banding
- e. Penghapusan piutang
- f. Wajib pajak pindah

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak yang diajukan keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penggunaan pajak tersebut akan dihapuskan karna penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah dugaan atau jawaban sementara yang kebenarannya perlu diuji oleh data empiris hasil penelitian.

H1: Sanksi Administrasi berpengaruh Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

H2: Surat Paksa berpengaruh Terhadap Optimalisasi pencairan tunggakan pajak

H3: Sanksi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh Secara Simultan Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh data jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan berupa denda, bunga, kenaikan, jumlah surat paksa, dan laporan pencairan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. Selama periode 2015-2017 yaitu sebanyak 36 bulan.

b. Sampel

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini maka pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data time series bulanan selama periode januari 2015-Desember 2017, yaitu sebanyak 36 sampel (3 tahun x 12 bulan). Pemilihan data bulanan agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

2. Metode Analisis

a. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku umum (Sugiyono:2016).

b. Analisis inferensial

1) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Sanksi Administrasi (X_1) dan Surat Paksa (X_2) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y)

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots \dots \dots \beta_n X_n$$

Keterangan :

Y = Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

X_1 = Sanksi Administrasi

X_2 = Surat Paksa

α = Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

β = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

2) Uji Hipotesis

a) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t/student)

Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$).

b) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

a) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan).

b) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan).

Jika $F_{hit} > F_{tab}$: maka H_a diterima dan H_o ditolak

3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka menunjukkan semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Penelitian

Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih dahulu akan menjabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah sanksi administrasi dan surat paksa yang diterbitkan serta pencairan tunggakan yang dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada SPT, SKPKB, SKPKBT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dari tahun 2015 sampai 2017.

Tabel 2: Jumlah Sanksi Administrasi Yang Diterbitkan, Jumlah Surat Paksa Yang Diterbitkan dan Pencairan Tunggakan Pajak (Tahun 2015 – 2017)

(dalam ribuan rupiah)

Bulan	Jumlah Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan	Pencairan Tunggakan Pajak
	(X1)	(X2)	(Y)
Januari (2015)	348.049.346	27	250.446.451
Februari	950.519.267	93	1.424.595.684
Maret	173.825.663	10	1.543.710.946
April	268.936.519	223	1.798.157.290
Mei	201.567.765	99	1.194.787.199
Juni	404.917.252	213	233.005.954
Juli	228.783.553	81	342.952.203
Agustus	2.062.976.212	487	574.467.375
September	1.239.959.621	149	2.540.633.877
Oktober	336.167.931	116	1.555.895.764

November	511.665.280	459	1.049.155.320
Desember	569.281.525	74	1.374.806.897

Sumber: Data diolah (2018) KPP Pratama Makassar Utara

Dari tabel 2, menunjukkan bahwa sanksi administrasi yang diterbitkan pada tahun 2015 yang paling tinggi ada pada bulan agustus sebesar Rp 2.062.976.212 dan terendah pada bulan maret sebesar Rp 173.825.663. Sedangkan jumlah surat paksa yang tertinggi pada bulan agustus 487 dan terendah adalah 10 surat paksa yang diterbitkan. Dan pencairan tunggakan pajak paling tinggi pada bulan September Rp. 2.540.633.877 sedangkan terendah pada bulan juni sebesar Rp. 233.005.954 pencairan tunggakan pajak.

Tabel 3: Jumlah Sanksi Administrasi Tahun, Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan, Pencairan Tunggakan Pajak, Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)

Bulan	Jumlah Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan	Pencairan Tunggakan Pajak
	(X1)	(X2)	(Y)
Januari (2016)	1.682.903.759	54	2.600.101.982
Februari	611.241.222	406	923.022.249
Maret	2.659.393.869	69	2.943.075.922
April	3.191.348.303	155	1.422.044.858
Mei	902.163.266	316	2.956.621.412
Juni	4.270.757.943	861	2.107.949.181
Juli	1.205.595.131	135	1.760.632.728
Agustus	805.612.786	779	2.546.460.369
September	1.330.215.473	819	2.082.960.986
Oktober	675.260.153	910	2.082.960.986
November	415.545.563	48	3.339.024.826
Desember	3.250.226.531	643	5.697.706.320

Sumber: Data diolah (2018) KPP Pratama Makassar Utara

Dari tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan pada tahun 2016 yang paling tinggi ada pada bulan Juni sebesar

Rp. 4.270.757.943. dan terendah pada bulan November sebesar Rp. 415.545.563. sedangkan jumlah surat paksa yang tertinggi pada bulan Oktober 910 dan terendah adalah 48 surat paksa yang diterbitkan. Dan pencairan tunggakan pajak yang tertinggi pada bukan Desember Rp.5.697.706.320 sedangkan terendah pada bulan Februari sebesar Rp.923.022.249 pencairan tunggakan pajak.

Tabel 4. Jumlah Sanksi Administrasi, Jumlah Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2017

(dalam ribuan rupiah)

Bulan	Jumlah Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan	Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan	Pencairan Tunggakan Pajak
	(X1)	(X2)	(Y)
Januari (2017)	2.078.954.839	263	845.993.333
Februari	5.092.605.482	196	631.777.282
Maret	1.562.073.295	456	2.146.731.110
April	8.890.668.015	195	2.953.354.365
Mei	326.232.281	260	1.187.447.735
Juni	3.985.169.833	810	1.304.435.662
Juli	334.036.402	1	888.655.350
Agustus	3.862.800.687	312	3.609.297.986
September	224.914.777	2	2.275.090.931
Oktober	327.788.119	360	1.039.333.173
November	3.454.336.717	75	764.446.138
Desember	882.399.106	94	1.444.482.929

Sumber: Data diolah (2018) KPP Pratama Makassar Utara

Dari tabel 4, menunjukkan bahwa jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan pada tahun 2016 yang paling tinggi ada pada bulan April sebesar Rp. 8.890.668.015 dan terendah pada bulan September Rp. 224.914.777 sedangkan jumlah surat paksa yang tertinggi pada bulan Juni 810 dan terendah adalah 1 surat paksa yang diterbitkan. Dan pencairan tunggakan pajak tertinggi pada bulan Agustus Rp. 3.609.297.986 sedangkan terendah pada bulan Februari sebesar Rp. 631.777.282

pencairan tunggakan pajak.

2. Analisis Statistik Inferensial

a. Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.884	.832		4,474	,000
sanksi adm	.317	.127	.395	1,502	,143
surat paksa	.068	.081	.132	1,067	,294

a. Dependent Variable: optimalisasi

Sumber: Output SPSS 23.00 tahun 2019

Dari hasil pengujian pada tabel 5, maka dapat disimpulkan hasil dari persamaan dari regresi ganda sebagai berikut:

$$Y = 18.884 + 0,317X_1 + 0.068X_2 + e$$

Interprestasi dari model regresi diatas adalah sebagai berikut.

- 1) konstanta 18.884, menunjukkan bahwa jika variabel indevenden Sanksi Administrasi dan Surat Paksa sama dengan nol, maka Optimalisasi pembayaran tunggakan pajak akan mengalami penurunan sebesar 18.884.
- 2) koefisien regresi 0.317 berarti jika variabel Sanksi Administrasi (X_1) meningkat satu satuan, maka Optimalisasi pembayaran tunggakan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.317 satuan dengan syarat variabel indevenden lainnya tetap.
- 3) Koefisien regresi 0.068 berarti jika variabel surat paksa (X_2) meningkat satu satuan, maka Optimalisasi pembayaran tunggakan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.068 satuan dengan syarat variabel indevenden lainnya tetap.

b. Hasil Pengujian Hipotesis

1) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel. Kriteria pada pengujian simultan (uji F) ini adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkatan signifikan $< 0,05$ (5%) maka dapat dinyatakan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak (syahrudin dkk.2010:83). Hasil statistik uji F diperoleh melalui tabel *Analisis of varian* (Anova) yaitu:

Tabel 6. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	7896830984645 8400,000	2	394841549232292 00,000	9,091	,001 ^b
Residual	5007081356932 70000,000	33	666881253240384 00,000		
Total	3796764455397 30000,000	35			

a. Dependent Variable: optimalisasi

b. Predictors: (Constant), srat paksa, sanksi adm

Sumber : Output SPSS 23.00 tahun 2019

Berdasarkan pada tabel 6 hasil uji simultan diatas menunjukkan Nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 9.091 pada tingkat signifikan 0.001 hasil yang diperoleh pada F_{tabel} adalah dasar pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis ini berdasarkan pada pertandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan nilai signifikansinya. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansinya < 0.05 maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

2) Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji T dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pada pengujian parsial (uji t) ini adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $< 0,05$ (5%) maka dapat dinyatakan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak (Syahrudin, dkk, 2015:84). Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 7. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,306	.820		22,474	,000
sanksi adm	.151	.100	.251	2,502	,043
surat paksa	.202	.365	.178	.867	,294

a. Dependent Variable: optimalisasi

Berdasarkan tabel 7 hasil uji t diatas dilihat bahwa variabel X1 yakni sanksi administrasi memiliki nilai t hitung sebesar menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.502 pada tingkat signifikan 0,043. Hasil yang diperoleh pada t-tabel diperoleh dari $(n-k-1)$ $(36-1-1=34)$. Dari penyelasan tersebut diperoleh bahwa t hitung > t tabel $(2.498 > 2.032)$ dan juga nilai probabilitas < tingkat Signifikan $(0.043 < 0.05)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti H_1 dalam pengujian hipotesis terbukti dengan kata lain sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak.

Dari tabel 7 dan penjelasan diatas diperoleh bahwa variabel X₂ yakni surat paksa memiliki $t_{hitung} < t$ tabel $(0.836 < 2.032)$ dan juga nilai probabilitas < tingkat signifikan $(0.05 < 0.409)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang berarti H_2 dalam pengujian hipotesis tidak terbukti dengan kata lain surat paksa tidak berpengaruh optimalisasi pecairan tunggakan pajak.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa peranan variabel bebas (indevenden) yaitu sanksi administrasi dan surat paksa secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (devenden). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 8. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 ^a	,679	,629	.67336

a. Predictors: (Constant), surat paksa, sanksi adm

Berdasarkan tampilan output model Summary pada tabel 8 menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.679 yang berarti 67,9% yang berarti variabel optimalisasi pembayaran tunggakan pajak dapat dijelaskan dari kedua variabel bebas independen, artinya yaitu sanksi administrasi (X1), dan surat paksa (X2) mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap optimalisasi pembayaran tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar utara sebesar 67,9 atau 0.679. sedangkan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil regresi linier berganda dan uji parsial (uji t) dari penelitian ini bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Pengaruh yang timbul adalah positif dan signifikan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak dapat diterima. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan sanksi administrasi maka semakin baik pula optimalisasi pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Pada hipotesis kedua yaitu, yang juga telah dilakukan analisis dan pengujian parsial, (uji t) pada variabel surat paksa terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Diperoleh bahwa surat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak atau semakin baik surat paksa maka akan semakin baik pula optimalisasi pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Utara. Dengan hasil ini maka Hipotesis kedua yang menyatakan surat paksa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak pun dapat diterima.

Pada hipotesis ketiga ini, kedua variabel X yaitu sanksi administrasi dan surat paksa diuji secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y yaitu optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Hasil yang diperoleh dari uji statistic F menyatakan bahwa kedua variabel X secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak atau hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti semakin baik sanksi administrasi dan surat paksa maka semakin baik pula optimalisasi pencairan tunggakan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi dan surat paksa baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak.

V. KESIMPULAN

1. Sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi encairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi saksi administrasi, maka optimalisasi pencairan tunggakan pajak pun akan tinggi.
2. Surat paksa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi surat paksa, maka optimalisasi pencairan tunggakan pajak pun akan tinggi.
3. Sanksi administrasi dan surat paksa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi administrasi dan surat paksa maka optimalisasi pencairan tunggakan pajak pun akan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.*
- Ely Suhayanti., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013.* Yogyakarta : Andi
- Oktaviani, Dewi dan Waluyo, (2015). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang.*
- Priantara Diaz. (2012). *Perpajakan indonesia.* Jakarta : Mkitra Wacana media
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus.*Edisi 9.Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* CV. Alfabeta : Bandung.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D.*CD Alfabeta:Bandung.
- Syahrudin, Herman, dkk. (2017). *Laboratorium Pengolahan Data.*Makassar : Stiem Bongaya
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No. 28. (2007). *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* diakses pada Tanggal 30 Agustus 2013 dari

<http://blogpajak.com>,

Waluyo.(2013).*Perpajakan Indonesia*.Jakarta : Salemba Empat

Wardani, Danis Maydila. dkk. (2014). *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*. Jurnal Perpajakan. 3 (1): 1 – 7.

Yustinus Prastowo. (2009). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Yustinus Prastowo.(2015). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta : Raih Asa Sukses.